



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) VERIFIKASI DATA/DOKUMEN MELALUI SPBE

TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

Jalan Sultan Trenggono Nomor 45 Demak, Jawa Tengah 59571
Telepon (0291) 685577, Faksimile (0291) 681480
Laman dprd.demakkab.go.id, Pos-el dprd.demakkab@gmail.com



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

Nomor SOP	: 183.43 / 27 / SET-DPRD / 2025
Tanggal Pembuatan	: 26 Mei 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 2 Juni 2025
Disahkan oleh	Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak,  Muh. Muchlis, S.E., M.Si. f Pembina Tingkat I NIP 196807211989031004
Judul SOP	Verifikasi Data/Dokumen melalui SPBE

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Memahami sistem SPBE dan peraturan terkait.
2. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi SPBE.
3. Teliti dan memahami standar verifikasi dokumen.

Keterkaitan

1. SOP Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan yang Melibatkan SPBE.
2. SOP Keamanan Sistem dan Data SPBE.

Peralatan dan Perlengkapan

1. Komputer/Laptop
2. Scanner
3. Jaringan internet
4. Aplikasi SPBE

Peringatan

1. Dokumen tidak valid akan dikembalikan kepada pengunggah.
2. Waktu verifikasi menyesuaikan kompleksitas dokumen.
3. Hasil verifikasi wajib terdokumentasi.

Pencatatan dan Pendataan

1. Log verifikasi pada sistem SPBE.
2. Daftar rekap hasil verifikasi.
3. Arsip digital dokumen hasil verifikasi.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VERIFIKASI DATA/DOKUMEN MELALUI SPBE**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Sekretaris DPRD	Kabag Keuangan	Kasubbag Program	Pranata/ Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima notifikasi unggahan dokumen dari sistem SPBE.					Dokumen unggah	10 menit	Notifikasi diterima	
2	Mengecek kelengkapan dan format dokumen.					Dokumen unggah	30 menit	Daftar dokumen valid/tidak	
3	Memverifikasi kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan.					Dokumen valid	60 menit	Dokumen terverifikasi atau ditolak	
4	Memberikan catatan hasil verifikasi pada sistem SPBE.					Dokumen diverifikasi	20 menit	Catatan verifikasi tersimpan	
5	Meneruskan dokumen terverifikasi ke tahap pemrosesan.					Dokumen valid	15 menit	Dokumen masuk ke proses lanjutan	
6	Mengarsipkan dokumen dan hasil verifikasi dalam database SPBE.					Dokumen hasil verifikasi	20 menit	Arsip digital tersimpan	

Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak,


Muh. Muchlis, S.E, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196807211989031004